



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

- Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan didampingi oleh Halman Simanullang, S.H.,DKK yang merupakan Para Advokat – Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), yang beralamat kantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak behadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klewang.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengajukan Pembelaan tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
2. Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan
3. Anak menyesali perbuatannya
4. Anak masih sekolah.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak [REDACTED] bersama – sama dengan **Valentino Tinambunan (berkas terpisah) dan Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kcamatan Medan Selayang, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”,** yang dilakukan anak dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak Romi Joshua Noverino dihubungi oleh Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah) untuk nongkrong di warkop Bg Fen di Jalan Ayahanda, Kota Medan lalu sekira pukul 22.00 WIB anak di jemput oleh Yunus Charlos Simanullang dikos anak di Jalan Taud No.40, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan lalu anak bersama dengan Yunus Charlos Simanullang pergi menuju Warkop Bg Fen sesampainya dilokasi anak nongkrong bersama dengan Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah) dan Valentino Tinambunan (berkas terpisah).

Bahwa Valentino Tinambunan mendapat telpon dari teman geng motornya untuk nongkrong di Warkop Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesampainya dilokasi ada 15 (lima belas) orang untuk mengajak tawuran dengan geng motor Sarang Tawon di Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan kemudian Valentino Tinambunan bertanya kepada anak apakah memiliki senjata tajam dan anak menjawab memiliki senjata tajam di kosnya sehingga anak mengambil 1 (satu) buah klewang dari kos anak.

Bahwa anak kembali lagi ke warkop tersebut dengan membawa 1 (satu) buah klewang miliknya dan sesampainya di warkop kemudian anak bersama dengan teman anak yang lainnya menunggu lawan geng motor hingga pukul 02.00 WIB dinihari tidak terlihat lawan geng motor selanjutnya Valentino Tinambunan mengajak anak pulang.

Bahwa pada saat anak bersama Valentino Tinambunan dan Yunus Charlos Simanullang berbonceng tiga dengan posisi anak berada diboncengan memegang 1 (satu) buah klewang, Yunus Charlos Simanullang berada di boncengan memegang 1 (satu) buah alat pemukul baseball melintas di Jalan Setia Budi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kcamatan Medan Selayang, Kota Medan diberhentikan oleh saksi Syafrizal, saksi Yohansen dan saksi Roy Sitepu (masing – masing petugas Polrestabes Medan) dan langsung mengamankan anak beserta Valentino Tambunan dan saksi Yunus Charlos Simanullang selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *jo* UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien melakukan tindak pidana memiliki sajam agar mendapat pengakuan dari teman sepermainannya. Perbuatan klien anak sudah terjadi sejak tahun 2022 bersama komunitas Geng Simple Life. Tindak pidana ini adalah tindak pidana memiliki sajam yang pertama kali dilakukan bersama temannya dan dihadapkan dengan pihak Polrestabes.
2. Klien berasal dari keluarga dengan pola asuh keterikatan yang kurang seimbang dari sanak saudara ayah klien sehingga klien bersikap manja dan seenaknya untuk meminta setiap hal yang diinginkan oleh klien pada sanak saudara ayah klien. Peran ayah dan ibu kandung klien menjadi kurang dalam mengawasi klien karena klien dipindahkan ke Kota Medan. Klien tidak memiliki keterampilan, dapat bersikap abivalen, serta hubungan sosial yang kurang schat terhadap lingkungan sosialnya.
3. Klien anak menyesali perbuatannya. Keluarga klien berharap klien dapat belajar dari kesalahannya dan telah meminta maaf kepada ibu klien serta pihak berwajib yang mengamankan klien anak dan teman-temannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I pada Selasa 14 November 2023, maka agar klien anak diberikan sangsi berupa Pidana dengan syarat sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Poin b pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012. Adapun pidana yang diberikan pada anak berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 Poin e yaitu pelayanan masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih aktif bersekolah agar anak tidak sampai putus sekolah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



2. Klien anak sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Orangtua klien anak bersedia ikut membina klien anak;
4. Agar anak meningkatkan kepedulian terhadap kegiatan Masyarakat positif.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohansen, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 04 November tahun 2023 sekita pukul 02.00 Wib di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan Penangkapan adalah 1 (satu) Buah Klewang dan 1 (satu) Buah Stick Baseball;
- Bahwa saksi benar kedua pelaku yang saksi tangkap sedang kumpul-kumpul di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dan sajam tersebut ditemukan di tangan mereka saat kumpul-kumpul tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yang sedang melaksanakan Tugas di Unit Patroli Presisi, Pelapor mendapt informasi bahwa adanya sekelompok anggota Geng Motor yang akan melakukan Tawuran di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Simpang Pemda;
- Bahwa Hingga pelapor dan saksi mendatangi lokasi dimaksud, sesampainya disana para pelaku berhamburan selanjutnya pelaku mencoba melarikan diri berboncengan 3 (tiga) naik sepeda motor kemudian saksi melihat para pelaku membuang senjata tajam jenis klewang dan stick golf;
- Bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) pelaku diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Medan, dan selanjutnya dilakukan interogasi, bahwa kedua pelaku membawa senjata tajam, batu, dan botol minuman tersebut sebagai senjata saat tawuran, dan selanjutnya pelaku saksi bawa ke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Medan guna dilakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana dimaksud, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku diwilayahn NKRI;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan pelaku, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, ketika Yunus Chalos Simanullang, Vlalentino Tinambunan, Romi Joshua Noverino sedang kumpul-kumpul di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang bersama dengan teman-temannya untuk menunggu kedatangan Geng Motor Lawan untuk melaksanakan Tawuran, kemudian mereka sudah mempersiapkan berupa 1 (atu) Buah Stick Baseball yang akan mereka gunakan pada saat geng motor lawan datang;

- Bahwa kemudian Anak menyempatkan pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah Klewang untuk digunakan tawuran. Dan berdasarkan keterangan para pelaku tersebut sudah mempersiapkan berupa 1 (satu) buah klewang 1 (satu) –buah stick baseball dibawa untuk menakut nakuti lawannya;

- Bahwa Anak mendapatkan sajam tersebut dari dalam rumahnya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Roy Sitepu, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 04 November tahun 2023 sekita pukul 02.00 Wib di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan Penangkapan adalah 1 (satu) Buah Klewang dan 1 (satu) Buah Stick Baseball;

- Bahwa saksi benar kedua pelaku yang saksi tangkap sedang kumpul-kumpul di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dan sajam tersebut ditemukan di tangan mereka saat kumpul-kumpul tersebut;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yang sedang melaksanakan Tugas di Unit Patroli Presisi, Pelapor mendapt informasi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



bahwa adanya sekelompok anggota Geng Motor yang akan melakukan Tawuran di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Simpang Pemda;

- Bahwa Hingga pelapor dan saksi mendatangi lokasi dimaksud, sesampainya disana para pelaku berhamburan selanjutnya pelaku mencoba melarikan diri berboncengan 3 (tiga) naik sepeda motor kemudian saksi melihat para pelaku membuang senjata tajam jenis klewang dan stick golf;

- Bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) pelaku diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Medan, dan selanjutnya dilakukan interogasi, bahwa kedua pelaku membawa senjata tajam, batu, dan botol minuman tersebut sebagai senjata saat tawuran, dan selanjutnya pelaku saksi bawa ke Polrestabes medan guna dilakukan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana dimaksud, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku diwilayahn NKRI;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan pelaku, pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, ketika Yunus Chalos Simanullang, Vlalentino Tinambunan, Romi Joshua Noverino sedang kumpul-kumpul di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang bersama dengan teman-temannya untuk menunggu kedatangan Geng Motor Lawan untuk melaksanakan Tawuran, kemudian mereka sudah mempersiapkan berupa 1 (atu) Buah Stick Baseball yang akan mereka gunakan pada saat geng motor lawan datang;

- Bahwa kemudian Anak menyempatkan pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah Klewang untuk digunakan tawuran. Dan berdasarkan keterangan para pelaku tersebut sudah mempersiapkan berupa 1 (satu) buah klewang 1 (satu) –buah stick baseball dibawa untuk menakut nakuti lawannya;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, para pelaku mencoba melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan cara bonceng tiga ;

- Bahwa Anak mendapatkan sajam tersebut dari dalam rumahnya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 04 November tahun 2023 sekita pukul 02.00 Wib di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan Penangkapan adalah 1 (satu) Buah Klewang dan 1 (satu) Buah Stick Baseball;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Anak bersama dengan Valentino Tinambunan dan Yunus Chalos Simanullang akan melakukan tawuran brsama Geng Motor Sarang Tawon, kemudian Anak menaiki sepeda motor bonceng 3, dimana Anak memegang dan membawa dari Kos Anak senjata tajam jenis Klewang untuk melakukan tawuran sebagai senjata, dan Alat Pemukul jenis ukulan Baseball di pegang oleh Yunus Chalos Simanullang untuk melakukan tawuran dan Valention Tinambunan membaa sepeda motor;
- Bahwa adapun 1 (satu) Buah Klewang, adalah milik Anak yang sudah Anak simpan di kos Anak kurang lebih satu minggu, 1 (satu) buah senjata Pemukul jenis pukulan Baseball adalah milik teman Anak namun di pegang dan akan digunakan oleh Yunus Chalos Simanullang;
- Bawha terhadap barang bukti tersebut, adalah barang bukti yang Anak dan teman Anak bawa ketika akan melakukan tawuran melawan Geng Motor Srang Tawon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, sekitar pukul 02.00 Wib namun sebelum terjadi tawuran Anak sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa alat tersebut ada dalam genggaman dan pegangan Anak untuk Anak gunakan Tawuran (Keributan) anatar kelompok Geng Motor;
- Bahwa benar Anak adalah anggota Geng Motor SL (Simple Life), yang berlokasi/mangkal di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kecamatan Medan Selayang dan Anak sendiri sebagai anggota;
- Bahwa Anak terhadap 3 (tiga) orang teman Anak tersebut diatas, adalah sama sama Geng Motor, dengan Komunitas Geng SL (Simple Life), yag berlokasi/mangkal di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kecamatan Medan Selayang, dan Anak sendiri sebagai anggota;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah anggota Geng Motor dengan Komunitas Geng SL (SL) yang berlokasi/mangkal di Jalan Setia Budi Simpang pemda Kecamatan Selayang. Pada tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Anak dikabrakan oleh teman Anak yang bernama Yunus Chalos Simnaullang nongkrong di warkop Bg Fen Jalan Ayahanda;
 - Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib Anak dijemput oleh Yunus Chalos Simanullang di kos Anak yang berada di Jalan Taud No.40 Kecamatan Medan Tembung, kemudian setelah dijemput Anak dan Yunus pergi ke warkop Bg.Fen;
 - Bahwa sesampainya disana Anak nongkrong bersama Yunus dan Valentino, kemudian Valention di telfon oleh teman geng otornya dan diajak nongkrong di warkop Jalan Setia Budi Simpang pemda Kecamatan Medan Selayang;
 - Bahwa setelah sampainya disana ternyata teman-teman Valentino sesama Geng Motor kurang lebih 15 orang mengajak untuk tawuran dengan anggota Geng Motor Sarang Twaon di Jalan Setia Budi simpang Pemda, kemudian teman Valentino tersebut bertanya kepada Anak apakah Anak memiliki senjata tajam, Anak bilang Anak punya di kos, dan kemudian Anak ambil ke kos Anak Klewang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Anak Kembali lagi ke Jalan Setia Budi simpang Pemda dengan membawa Klewang punya Anak, kemudian Anak tunggu-tunggu lawan geng motor namun tidak terlihat ;
 - Bahwa setelah pukul 02.00 wib dini hari Valentino mengajak Anak pulang, kemudian pada saat Anak ingin pulnag Anak diamankan oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Klewang, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis pukulan baseball;
 - Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan teman Anak dibawa ke kantor Polisi Polrestabes Medan ;
 - Bahwa adapun celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak, apalagi Anak adalah seorang pelajar.
- Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klewang.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 04 November tahun 2023 sekita pukul 02.00 Wib di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan Penangkapan adalah 1 (satu) Buah Klewang dan 1 (satu) Buah Stick Baseball;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak Romi Joshua Noverino dihubungi oleh Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah) untuk nongkrong di warkop Bg Fen di Jalan Ayahanda, Kota Medan lalu sekira pukul 22.00 WIB Anak di jemput oleh Yunus Charlos Simanullang dikos anak di Jalan Taud No.40, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa benar Anak bersama dengan Yunus Charlos Simanullang pergi menuju Warkop Bg Fen sesampainya dilokasi anak nongkrong bersama dengan Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah) dan Valentino Tinambunan (berkas terpisah).
- Bahwa Valentino Tinambunan mendapat telpon dari teman geng motornya untuk nongkrong di Warkop Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesampainya dilokasi ada 15 (lima belas) orang untuk mengajak tawuran dengan geng motor Sarang Tawon di Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan kemudian Valentino Tinambunan bertanya kepada Anak apakah memiliki senjata tajam dan Anak menjawab memiliki senjata tajam di kosnya sehingga Anak mengambil 1 (satu) buah klewang dari kos Anak;
- Bahwa Anak kembali lagi ke warkop tersebut dengan membawa 1 (satu) buah klewang miliknya dan sesampainya di warkop kemudian Anak bersama dengan teman Anak yang lainnya menunggu lawan geng motor hingga pukul 02.00 WIB dinihari tidak terlihat lawan geng motor selanjutnya Valentino Tinambunan mengajak Anak pulang;
- Bahwa pada saat Anak bersama Valentino Tinambunan dan Yunus Charlos Simanullag berbonceng tiga dengan posisi Anak berada dibocengan memegang 1 (satu) buah klewang, Yunus Charlos Simanullang berada di boncengan memegang 1 (satu) buah alat pemukul baseball melintas di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan diberhentikan oleh saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafrizal, saksi Yohansen dan saksi Roy Sitepu (masing – masing petugas Polrestabes Medan) dan langsung mengamankan Anak beserta Valentino Tambunan dan saksi Yunus Charlos Simanullang selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Anak mendapatkan sajam tersebut dari dalam rumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Anak di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Anak tersebut benar bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya, sehingga Anak tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dipandang Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Anak dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada tanggal 03 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak Romi Joshua Noverino dihubungi oleh Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah) untuk nongkrong di warkop Bg Fen di Jalan Ayahanda, Kota Medan lalu sekira pukul 22.00 WIB Anak di jemput oleh Yunus Charlos Simanullang dikos anak di Jalan Taud No.40, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, kemudian Anak bersama dengan Yunus Charlos Simanullang pergi menuju Warkop Bg Fen sesampainya dilokasi anak nongkrong bersama dengan Yunus Charlos Simanullang (berkas terpisah) dan Valentino Tinambunan (berkas terpisah).

Bahwa Valentino Tinambunan mendapat telpon dari teman geng motornya untuk nongkrong di Warkop Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesampainya dilokasi ada 15 (lima belas) orang untuk mengajak tawuran dengan geng motor Sarang Tawon di Jalan Setia Budi Simpang Pemda, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan kemudian Valentino Tinambunan bertanya kepada Anak apakah memiliki senjata tajam dan Anak menjawab memiliki senjata tajam di kosnya sehingga Anak mengambil 1 (satu) buah klewang dari kos Anak, lalu Anak kembali lagi ke warkop tersebut dengan membawa 1 (satu) buah klewang miliknya dan sesampainya di warkop kemudian Anak bersama dengan teman Anak yang lainnya menunggu lawan geng motor hingga pukul 02.00 WIB dinihari tidak terlihat lawan geng motor selanjutnya Valentino Tinambunan mengajak Anak pulang;

Bahwa pada saat Anak bersama Valentino Tinambunan dan Yunus Charlos Simanullag berbonceng tiga dengan posisi Anak berada dibocengan memegang 1 (satu) buah klewang, Yunus Charlos Simanullang berada di boncengan memegang 1 (satu) buah alat pemukul baseball melintas di Jalan Setia Budi Simpang Pemda Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan diberhentikan oleh saksi Syafrizal, saksi Yohansen dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roy Sitepu (masing – masing petugas Polrestabes Medan) dan langsung mengamankan Anak beserta Valentino Tambunan dan saksi Yunus Charlos Simanullang selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum tidak beralasan beralasan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dibawah umur dan mengingat kepentingan masa depannya, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas I Medan dan pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I pada Selasa 14 November 2023, maka agar klien anak diberikan sanksi berupa Pidana dengan syarat sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Poin b pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012. Adapun pidana yang diberikan pada anak berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 Poin e yaitu pelayanan masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih aktif bersekolah agar anak tidak sampai putus sekolah;
2. Klien anak sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Orangtua klien anak bersedia ikut membina klien anak;
4. Agar anak meningkatkan kepedulian terhadap kegiatan Masyarakat positif.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan bukan semata mata terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, juga perlu diperhatikan sarana dan Prasarana untuk pengawasan dari orangtua Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan Orangtua Anak berhadapan dengan Hukum bertanggung jawab untuk membina, mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa dari hasil Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tersebut bersimpulalan agar Hakim menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapat efek jera karena telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah klewang, dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa anak belum pernah dihukum
- Bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa anak masih aktif bersekolah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klewang.
dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan Hukum serta Orang Tuanya dan Penasihat Hukumnya serta BAPAS Kls I A Medan Panitera Pengganti Hakim

Fadli Asrar, S.H,M.H

Donald Panggabean, S.H.